
HAK PEKERJA ATAS BPJS KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

*WORKERS' RIGHTS TO EMPLOYMENT BPJS BASED ON LAW
NUMBER 24 OF 2011 CONCERNING EMPLOYMENT BPJS*

IMANI SEPTIANINGSIH

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: septianingsihimani@gmail.com

H. ZAENI ASYHADIE

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: zaeniasyhadie@unram.ac.id

RAHMAWATI KUSUMA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: rahmawatikusuma@unram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami dasar pertimbangan penambahan program jaminan pensiun dan akibat hukum bagi pengusaha yang tidak mengikut sertakan pekerja pada program jaminan pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian bahwa penambahan program jaminan pensiun pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 merupakan refresentasi dari Konvensi Internasional, amanat Pasal 28 huruf h ayat (3) UUD 1945, Pasal 22 dan 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB serta implementasi prinsip dari penyelenggaraan jaminan sosial. Adapun akibat hukum bagi pengusaha yakni sanksi pidana dan sanksi administratif.

Kata Kunci : Hak Pekerja; Jaminan Pensiun; Akibat Hukum

ABSTRACT

This research aims to understand the essential considerations for adding a pension security program with legal consequences for employers who do not include workers in the pension security program based on Law Number 24 of 2011. This study uses a normative research method using a statutory, conceptual, and case approach. The results are that the addition of a pension security program to Law Number 24 of 2011 is a representation of the international convention, the mandate of Article 28 letter h paragraph (3) of the 1945 Constitution, Articles 22 and 25 of the Universal Declaration of Human Rights. As for the legal consequences are criminal penalties and administrative sanctions. Keywords: Employee Rights, Pension Guarantee, Legal Consequences.

Keywords: Employee Rights; Pension Guarantee; Legal Consequences

I.

I. PENDAHULUAN

Bekerja merupakan salah satu interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga dalam hal ini dibutuhkan upaya pemerintah dalam perlindungan para pekerja.

Sehingga dari hal inilah dimulai sejarah berkembangnya jaminan sosial di Indonesia, dimana hal ini tidak lepas dari perjalanan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, yang tonggak pembentukannya diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 48 Tahun 1952 *jo.* PMP Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pengaturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, PMP Nomor 15 Tahun 1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (UU 14/1969).¹

Pada tahun 1977, diperoleh tonggak sejarah penting bagi lahirnya sistem jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PP 33/1977), Tonggak penting berikutnya, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diundangkan pada tanggal 17 Februari 1992 dan dinyatakan berlakunya pelaksanaan secara efektif pada tanggal 1 Juli 1993.²

Adapun ruang lingkup program JAMSOSTEK terdapat pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yaitu: a. Jaminan kecelakaan kerja, b. Jaminan kematian, c. Jaminan hari tua.

Seiring dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui TAP MPR Nomor X/MPR/2001 menugaskan presiden untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kemudian disusul lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 lebih sempurna, karena dapat memadukan seluruh program jaminan sosial yang pernah berlaku dan menambahkan satu program dalam BPJS Ketenagakerjaan, Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program: a. Jaminan kecelakaan kerja, b. Jaminan hari tua, c. Jaminan pensiun, d. Jaminan kematian.

¹ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. 6, Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm.184.

² Abdul Khakim, Ahmad Ansyori, Agusmidah, *Seluk Beluk Jaminan Sosial di Indonesia Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja*, Usu Press, Sumatera Selatan, 2021, hlm.12.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penyusun mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan ditambahnya program jaminan pensiun pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011? 2. Apa akibat hukum pengusaha yang tidak mengikut sertakan pekerja pada program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, penelitian normatif seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi dokumen (studi kepustakaan) yaitu dengan menghimpun, membaca, dan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang masih relevan dengan hak karyawan atas BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Serta analisis bahan hukum yang digunakan ialah metode perspektif deskriptif.

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Penambahan Program Jaminan Pensiun Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Konflik mengenai ketengakerjaan sejatinya tidak pernah usai dan akan senantiasa terkait dengan masalah perlindungan, upah, kesejahteraan, keadilan, perselisihan dan penyelesaiannya, pembinaan dan pengawasan serta permasalahan peraturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan, dengan demikian Pemerintah mengeluarkan kebijakan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diharapkan mampu melindungi tenaga kerja dari aspek keselamatan dan sosial. Salah satu dari program jaminan sosial ketenagakerjaan ialah jaminan pensiun, dimana program jaminan pensiun terdiri atas pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, namun pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara bagi pegawai ASN, prajurit/TNI, anggota Polri, dan pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

Menurut Abdul Khakim, selaras dengan pernyataan Konvensi Internasional, sistem jaminan haruslah meliputi 3 lapis (*tier*) jaminan sosial yaitu bantuan sosial yang berfungsi sebagai jaring pengaman (*safety net*) untuk semua warga negara, asuransi sosial (*social insurance*) yang dilakukan dari kontribusi warga dan dapat dikelola oleh swasta, dan jaminan sosial sukarela (*voluntary*) biasanya dalam bentuk tunjangan pensiun yang diadakan oleh warga dengan insentif dari pemerintah. Berangkat dari

hal tersebut maka program jaminan pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu representasi dari dari 3 lapis jaminan sosial yang diusulkan oleh Bank Dunia dan ILO yaitu asuransi sosial, dengan hal ini maka para pekerja diberikan kesempatan apabila para pekerja memasuki usia pensiun namun belum memenuhi masa iuran yakni minimal 15 tahun maka diberlakukan sebagai tabungan wajib dan dibayarkan pada saat yang bersangkutan berhenti bekerja ditambah hasil pengembangannya. karena sejatinya program jaminan pensiun sangat penting untuk diterapkan pada seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia disebabkan risiko sosial ekonomi yang akan terjadi seperti penurunan kualitas hidup atau kesejahteraan apabila tenaga kerja sudah memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja. Hal ini selaras dengan ketentuan dari Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yakni:

- (1) Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.
- (2) Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

Secara filosofis jaminan sosial khususnya jaminan pensiun memiliki esensi untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak yang terpenuhi apabila tenaga kerja sudah tidak bekerja. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi hak rakyat karena hak jaminan sosial sudah diratifikasi dalam HAM bahwa semua orang memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang tentunya hal tersebut harus sesuai dengan syarat serta perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut secara umum terdapat dalam Pasal 22 dan 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1998, yang mana Pasal 22 Deklarasi Universal Hak Manusia PBB berbunyi:

“Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dna sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara”

Sedangkan dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Manusia PBB berbunyi:

“(1) setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya

(2) ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bahan istimewa. Semua anak-

anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama”

Demikian dari bunyi pasal tersebut terdapat kata kesejahteraan bagi usia lanjut dan ibu-ibu serta anak sehingga dalam hal ini jaminan pensiun merupakan hak asasi seseorang yang harus diberikan ketika tenaga kerja mencapai usia lanjut dan hal ini diimplementasikan dalam program jaminan pensiun BPJS ketenagakerjaan. Tolok ukur untuk dapat dikatakan sejahtera adalah terpenuhinya konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, keadaan tempat tinggal yang layak, fasilitas tempat tinggal yang memadai, kesehatan dari anggota keluarga serta terlaksananya pendidikan bagi anak.

Pada sisi lain dalam Pasal 28 huruf h ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”

Bermartabat yang dimaksudkan dalam bunyi pasal diatas dapat diartikan sebagai mampu mempertahankan kehidupan yang layak dengan terpenuhi kebutuhan pokok sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari setelah masa kerja sudah berakhir.

Selain itu lahirnya program jaminan pensiun merupakan implementasi dari salah satu prinsip dalam penyelenggaraan jaminan sosial yaitu prinsip gotong royong, yang mana prinsip gotong royong merupakan saling bantu membantu antar peserta yang lebih kaya akan membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang mempunyai risiko kecil akan membantu peserta yang mempunyai risiko lebih besar, dan mereka yang sehat akan membantu mereka yang sakit. Sehingga dari hal tersebut terbentuk kerjasama yang serasi antar pengusaha dan tenaga kerja yang saling menghormati, saling mengerti peranan dan saling mengerti hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dikarenakan dalam program jaminan pensiun ini pemberi kerja selain penyelenggara negara dibebankan iuran sebesar 2 % (dua persen) dan peserta 1 % (satu persen) namun hal ini akan dievaluasi terus menerus sampai iuran jaminan pensiun secara bertahap menjadi 8 % (delapan persen).

B. Akibat hukum pengusaha yang tidak mengikut sertakan pekerja pada program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan

Akibat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Akibat hukum menurut Marwan Mas adalah hasil dari akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum dari subjek hukum.³

Akibat hukum pengusaha merupakan akibat yang akan diterima oleh pengusaha apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks penulisan ini perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah tidak mengikut sertakan pekerja pada program jaminan pensiun BPJS ketenagakerjaan.

³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.4, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm.39.

Membahas mengenai akibat hukum bagi pengusaha tidak akan terlepas dari adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Hubungan hukum serta peristiwa hukum yang timbul antar pengusaha dan pekerja timbul karna adanya perjanjian kerja antar kedua belah pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, jika tidak terlaksana maka akan timbul akibat hukum.

Seluruh pekerja wajib didaftarkan untuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan namun khusus untuk pekerja yang masa kontraknya kurang dari 3 (tiga) bulan maka yang wajib diikutsertakan pada program jaminan ketenagakerjaan hanya 2 (dua) program yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berbunyi:

“Setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial”

Tidak ada aturan khusus mengenai akibat hukum yang akan diterima pengusaha apabila tidak mengikutsertakan pekerja pada program jaminan pensiun yang diatur secara umum adalah akibat hukum yang akan diterima pengusaha apabila tidak mengikutsertakan pekerja pada program BPJS ketenagakerjaan, maka akibat hukum yang akan diterima oleh pengusaha yang tidak mengikutsertakan pekerja pada program jaminan pensiun sama dengan akibat hukum yang akan diterima pengusaha apabila tidak mengikutsertakan pekerja pada semua program BPJS ketenagakerjaan dengan catatan sudah memenuhi syarat.

Menurut Erwin dan Firman⁴, akibat hukum yang timbul antar pengusaha dan pekerja merujuk pada akibat hukum yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa. Akibat hukum yang akan diterima pengusaha apabila tidak mendaftarkan pekerja pada program BPJS ketenagakerjaan ialah sanksi administratif dan sanksi pidana, berikut penjabarannya:

1) Sanksi administratif,

Pemberian sanksi administratif dalam hal ini sesuai dengan bunyi dari Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan yaitu (1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
- a. Teguran tertulis
 - b. Denda dan/atau
 - c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu

⁴ Muhamad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2012, hlm.58.

Teguran tertulis yang dimaksudkan adalah pemberian peringatan dalam bentuk teguran tertulis oleh BPJS paling banyak 2 (dua) kali masing-masing dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berdasarkan Pasal 6 PP Nomor 86 Tahun, sedangkan pengenaan sanksi denda tetap dilakukan oleh BPJS yang akan diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua hal ini sesuai dengan Pasal 7 PP Nomor 86 Tahun 2013, kemudian mengenai tidak mendapatkan pelayanan publik yaitu perusahaan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi atas koordinasi dari BPJS, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 86 Tahun 2013, sanksi tidak mendapat pelayanan publik meliputi:

- a) Perizinan terkait perusahaan
- b) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek
- c) Izin perusahaan tenaga kerja asing Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
- d) Izin mendirikan bangunan

2) Sanksi pidana

Penerapan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja pada program jaminan merupakan pemidaan yang akan diberikan kepada pengusaha yang lalai dalam mendaftarkan pekerja pada program jaminan sosial berupa pemberian sanksi dalam hukum pidana dengan tujuan untuk menjamin kepatuhan pengusaha dalam mengikut sertakan pekerja dalam program jaminan sosial.

Adapun ketentuan mengenai ini diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu *“Pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*

Pasal 19 ayat (1) atau (2) yang dimaksud di atas mengatur mengenai kewajiban pengusaha memungut iuran dan menyetorkannya ke BPJS sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pengusaha atas pekerjanya.

Menurut Indrawati yang didasarkan pada teori kepastian menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret. Dari teori tersebut selain dari sanksi administratif maka diperlukan juga sanksi pidana untuk menjamin kepastian hukum bagi pekerja karena pemberian sanksi pidana akan memberikan penderitaan yang membuat pelanggar merasa jera atas perbuatannya dan sebagai sarana penekanan terhadap pengusaha untuk mendaftarkan pekerja.⁵

Sanksi pidana diberikan oleh pengadilan kepada pengusaha apabila proses persidangan berakhir dan terdakwa terbukti bersalah dalam hal melakukan tindak pidana yang didakwakan, yakni tidak mengikut sertakan pekerja pada program jaminan pensiun.

⁵ Indrawati, Turniar Rohana Simanjutak, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Yang Lalai Mendaftarkan Pekerjanya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan*, Jurnal Cakrawala, Volume 10 Nomor 1, 1 Juni 2019.

Adapun ketentuan mengenai ini diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu

“Pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penambahan program jaminan pensiun dalam BPJS Ketenagakerjaan pada UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diantaranya merupakan representasi dari pernyataan Konvensi Internasional mengenai sistem jaminan sosial yang meliputi 3 lapis jaminan sosial yaitu jaring pengaman, asuransi sosial, dan jaminan sosial sukarela. Adapun akibat hukum bagi pengusaha yang tidak mengikut sertakan pekerja pada program jaminan pensiun tidak diatur secara khusus namun sudah termasuk dalam akibat hukum bagi pengusaha yang tidak mengikut sertakan pekerja pada program BPJS Ketenagakerjaan, yang mana akibat hukum yang akan didapatkan ada 2 yakni: Sanksi administrasi, yaitu pemberian peringatan kepada pengusaha yang terbukti tidak mendaftarkan pekerja pada program BPJS, hal ini dilakukan langsung oleh BPJS, diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Sanksi pidana, yaitu pemidanaan kepada pengusaha apabila proses persidangan berakhir dan terdakwa terbukti bersalah dalam hal tindak pidana yang didakwakan, yakni tidak mengikutsertakan pekerja pada program jaminan sosial dan sanksi pidana dalam hal ini termasuk dalam hukum pidana khusus di luar KUHP. Mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

B. Saran

Sebaiknya para pihak sebelum melakukan perjanjian kerja yang akan melahirkan hak dan kewajiban pahami dulu konsekuensi dari perjanjian kerja tersebut yakni salah satunya kewajiban pengusaha mengikut sertakan pekerja pada jaminan pensiun dan pada jaminan sosial khususnya jaminan pensiun perlu dipertegas kembali mengenai akibat hukum yang akan diterima pengusaha apabila tidak mengikut sertakan pekerja pada program jaminan pensiun untuk lebih menimbulkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abdul Khakim, 2020, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. 6, Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Khakim, Ahmad Ansyori, Agusmidah, 2021, *Seluk Beluk Jaminan Sosial di Indonesia Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja*, Usu Press, Sumatera Selatan.
- Indrawati, Turniar Rohana Simanjutak, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Yang Lalai Mendaftarkan Pkerjanya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan*, Jurnal Cakrawala, Volume 10 Nomor 1, 1 Juni 2019.

Marwan Mas, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Keempat, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Bogor.

Muhamad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan*

Penyelenggara Jaminan Sosial, LN No. 116 Tahun 2011, TLN No. 5256.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, LN. No. 150 Tahun 2004, TLN No. 4456.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, LN. 1992.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial*, LN. No. 238 Tahun 2013, TLN No. 5481.